

MAKALAH



SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh:
Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M.
FH UGM Yogyakarta - PuKAT Korupsi FH UGM



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

Sistem Perundang-undangan Pemberantasan Korupsi

Oleh

Zainal Arifin Mochtar

FH UGM Yogyakarta – PuKAT Korupsi FH UGM

Yogyakarta

2013

Poin Analisis

- Sistem perundang-undangan pemberantasan korupsi
- Lebih pada di luar konsep pidana, tetapi pada aturan-aturan hukum yang menyokong pemberantasan korupsi
- Perihal Konvensi Anti-Korupsi
- Hal-hal yang mungkin dilakukan untuk menguatkan pemberantasan korupsi

Sistem Perundang-undangan

- Pertama, kelengkapan pemberantasan korupsi
- Indonesia termasuk negara yang cukup maju dalam hal jumlah aturan-aturan pemberantasan korupsi
- Mulai dari korupsi, lembaga penegakan, peradilan khusus maupun subsistem lain yang menegakkan hukum antikorupsi
- Tidak banyak negara dengan kelengkapan seperti ini.
- Menguatkan pemberantasan korupsi?

Sistem Perundang-undangan

- Kedua, distingsi aturan
 - Negara dengan sistem perundang-undangan.
 - Kegamangan kodifikasi, kelengkapan aturan dan berbagai asas penjas penggunaan hukum.
 - Penyakit-penyakit hukum bawaan, semisal doktrin antinomi.

Sistem Hukum Penyokong Pemberantasan Korupsi

Berbagai UU Penyokong
pemberantasan korupsi

- UU Perlindungan Saksi
- UU Pengadilan Tipikor
- UU KPK
- UU Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas KKN
- Rezim aturan Keuangan Negara
- Rezim aturan Lingkungan Hidup
- Rezim aturan Pemerintahan Daerah

Sistem Hukum Penyokong Pemberantasan Korupsi

UU Perlindungan Saksi dan Korban

- Keterbatasan UU Perlindungan Saksi dan Korban pada perlindungan fisik.
- Model-model kerjasama kelembagaan yang belum rapih untuk perlindungan saksi dan korban.
- Beberapa kasus soal perlindungan saksi dan korban yang berkaitan perkara korupsi.

Sistem Hukum Penyokong Pemberantasan Korupsi

- UU Pengadilan Tipikor
 - Sistem Zonasi Pengadilan Tipikor
 - Kualitas dan kualifikasi hakim tipikor
 - Soal hakim agung tindak pidana korupsi

Sistem Hukum Penyokong Pemberantasan Korupsi

- UU KPK
 - Banyak problem kelembagaan di UU KPK
 - Bentuk kelembagaan yang Ad Hoc versus Permanen
 - Sistem kepemimpinan yang kolegal-kolektif.
 - Peranan besar politisasi dalam rekrutmen

Sistem Hukum Penyokong Pemberantasan Korupsi

- UU Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas KKN
- Berkembangnya klausula korupsi yang tidak diimbangi dengan klausula nepotisme dan kolusi.
- Hal-hal yang belum banyak berguna, semisal kewajiban PNS untuk menjadi saksi jika mengetahui.

Sistem Hukum Penyokong Pemberantasan Korupsi

- Rezim Aturan Keuangan Negara
 - Hal yang tidak selesai hingga kini soal harta kekayaan negara yang dipisahkan.
 - Beda konsentrasi hukum publik dan privat.
 - Kelemahan UU, contoh kasus LPS
 - Konflik kepentingan

Sistem Hukum Penyokong Pemberantasan Korupsi

- Rezim UU Lingkungan Hidup
- Banyak kontradiksi indeterminis
- Pola keterkaitan dengan pemberantasan korupsi yang sering perdebatan soal pidana korupsi atau pidana lingkungan hidup.
- Kasus-kasus yang ditimbulkan

Sistem Hukum Penyokong Pemberantasan Korupsi

- Berbagai UU Lainnya
 - Yang sebagian besar memang merupakan produk yang sangat mungkin diperdebatkan
 - Begitu banyak catatan yang meninggalkan kemungkinan pro pemberantasan korupsi atau malah sebaliknya kontra pada pemberantasan korupsi.

Konvensi Antikorupsi

- Korupsi yang bukan hanya kenyataan Indonesia
- Inter American Convention Against Corruption 1996
- Konvensi Khusus Publik Official Uni Eropa 1997
- Konvensi Negara-Negara Afrika Bagian Selatan 1998
- dll

Konvensi Antikorupsi

- UNCAC, 2003
 - Sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No. 7 Tahun 2006
 - Sudah menjadi bagian dari sistem hukum pemberantasan korupsi.
 - Indonesia hanya melakukan reservasi untuk satu hal yakni Pasal 66 Paragraf 2 tentang penyelesaian sengketa apabila ada penafsiran yang berbeda atas konvensi ini.

Konvensi Antikorupsi

- Subtansi Konvensi
 - Tujuan untuk meningkatkan upaya mencegah dan memberantas korupsi agar lebih efektif dan efisien
 - Tujuan memfasilitasi kerjasama internasional dan bantuan teknis
 - Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik

Konvensi Antikorupsi

- Hal-hal menarik
 - Perluasaan makna pejabat publik
 - Makna yang jadi sangat meluas karena meliputi juga pejabat apapun yang bekerja untuk kepentingan publik atau menyediakan layanan umum sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan negara masing-masing.

Konvensi Antikorupsi

- Hal-hal menarik
 - Kebijakan dan praktik pencegahan
 - Adanya berbagai kewajiban negara untuk meningkatkan partisipasi, membangun praktik-praktik efektif, **evaluasi instrumen secara berkala** dan meningkatkan kerjasama.

Konvensi Antikorupsi

- Hal-hal menarik
 - Setiap negara wajib, dengan memperhatikan sistem hukumnya, untuk memastikan keberadaan suatu badan yang melakukan pencegahan korupsi, termasuk menyediakan sumber-sumber material dan staf untuk itu.

Konvensi Antikorupsi

- Hal-hal menarik
 - Adanya aturan perilaku bagi para pejabat publik dengan mengupayakan penerapan di dalam sistem kelembagaan dan hukum berbagai aturan dan standar-standar perilaku atas kinerja yang benar, terhormat dan baik.

Konvensi Antikorupsi

- Hal-hal menarik
 - Adanya kewajiban untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi publiknya, termasuk menyangkut proses organisasi, fungsi dan pengambilan keputusan sebagaimana layaknya.

Konvensi Antikorupsi

- Hal-hal menarik
 - Perihal trading in influence (memperdagangkan pengaruh) yang merupakan hal yang baru dalam sistem.
 - Berupa janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik agar secara langsung atau tidak langsung menggunakan pengaruh jabatannya
 - Termasuk permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik agar pejabat publik tersebut mau menyalahgunakan pengaruhnya.
 - Negara wajib mengambil tindakan legislasi untuk hal tersebut

Konvensi Antikorupsi

- Hal-hal menarik
 - *Illicit enrichment*, untuk mengambil tindakan-tindakan perlu untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan pidana apabila dilakukan dengan sengaja perbuatan memperkaya diri sendiri dengan peningkatan jumlah kekayaan yang di luar batas kewajaran jika dikaitkan dengan pendapatan sah-nya.

Konvensi Antikorupsi

- Hal-hal menarik
 - Negara mengambil tindakan untuk menjadikan kejahatan jika ada penggunaan fisik, ancaman, intimidasi atau ikut campur dalam memberikan kesaksian atau pengajuan bukti

Konvensi Antikorupsi

- Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan
- Negara mengambil tindakan penguatan sistem hukum nasional untuk melakukan pembekuan, penitaan dan perampasan hasil-hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau sarana lain yang digunakan dalam tindakan koruptif
- UU Perampasan Aset? Hakim menjadi sangat berperan

Konvensi Antikorupsi

- Hal-hal menarik
 - Berbagai kerjasama internasional, bantuan hukum timbal balik dan hal-hal lainnya yang mendorong peran serta berbagai negara untuk melakukan peran dan bekerjasama dalam pemberantasan korupsi

Apa yang Mungkin Dilakukan?

- Hakim bukanlah corong undang-undang.
- Di tengah buruknya kualitas legislasi, maka hakim sesungguhnya bisa menggali dan menemukan langkah-langkah 'tertentu' dalam mendorong pemberantasan korupsi
- Prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi salah satu yang penting. Tetapi berkaitan erat dengan prinsip integritas.

S e k i a n